



**P U T U S A N**

**No. 733 K/PID.SUS/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : LIM JIT WEE alias KIM ;  
Tempat lahir : Perak, Malaysia ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Agustus  
1966 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Lima Hausing Trust Off  
Kampar Road, Ipoh, Perak,  
Malaysia dan Apartemen  
Mediterrania Tower Dahlia Lt. 30  
No. 30 KH, Jakarta Barat ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 22 November 2007 sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Januari 2008 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 7 April 2008 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2008 sampai dengan tanggal 7 Mei 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 ;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 188/2009/S.093.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 12 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 189/2009/S.093.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 12 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Lim Jit Wee alias Kim dengan 3 (tiga) orang Warganegara Malaysia bernama Stephen als. Stalin Law



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Albert (DPO), Andrew als. Heri als. Cheong Mun Yao (DPO), Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) dan Christian (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada tanggal 21 November 2007 atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Kamar 19 Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 dan Apartemen Mediterania Tower D Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara terorganisasi melakukan perbuatan mengimpor Psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke Jakarta sekitar bulan Agustus 2007 untuk menjadi kurir untuk pengiriman Ekstasi yang diajak oleh Stephen alias Albert dari Malaysia yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa di dalam berkas terpisah) di Hero Mall Taman Angrek Jakarta Barat, dan diawali dengan ke datangan sebuah kontainer yang berisi ekstasi sebanyak 12 box/dos yang disamarkan di dalam pengiriman 1 kontainer berisi tepung 20 feet yang diantaranya berisi ekstasi setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan ditemukan ekstasi sebanyak 7 (tujuh) kardus dari Hongkong masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang pengeluarannya diurus oleh Christian (Terdakwa di dalam berkas terpisah) dan dalam menjalankan tugasnya Terdakwa selaku kurir diarahkan dan menunggu perintah Jat Lie Chandra als. Cece dan atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar 5.000 ringgit dan pada awal November 2007 Terdakwa mendapat gaji US \$ 2.200 dari Jat Lie Chandra als. Cece ;

Bahwa pada tanggal 4 September 2007 Terdakwa Lim Jit Wee bersama Andrew als. Heri als. Cow Yew als. Cheong Mun Yau (DPO) mengawasi orang-orang yang menurunkan barang-barang dari kontainer tersebut ke dalam gudang di Jl.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 Cengkareng, Jakarta Barat dan dipisahkan antara sak-sak tepung terigu di sebelah kiri gudang dan kotak-kotak kardus kemasan yang berisi ekstasi di sebelah kanan gudang ;

Bahwa barang-barang yang berupa kemasan kardus berisi ekstasi dikeluarkan dan di simpan di dalam gudang yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 atau yang juga dikenal dengan nama Taman Palem Lestari No. B.8. Boks-boks yang berisi ekstasi tersebut dibawa ke Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lt. 9 Nomor 19 A, Jakarta Barat oleh orang kepercayaannya Cece als. Jat Lie Chandra yang bernama Arifin (DPO), yang saat itu ditunggu Terdakwa Lim Jit Wee dan Andrew als. Heri di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat ;

Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengantarkan barang-barang ekstasi ke daerah Ancol yang setiap pengirimannya bervariasi sesuai dengan pesanan antara 5.000 butir sampai dengan 20.000 butir setiap pengiriman dengan cara Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Jat Lie Chandra als. Cece untuk mengantar barang berupa ekstasi ke daerah Ancol dengan menggunakan sebuah Mobil Kijang Silver B 7670 ZO, dan ekstasi tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke sebuah mobil Panther warna hijau yang tidak terkunci yang terletak diparkiran Restaurant Seafood Bandar Jakarta dalam Ancol yang Terdakwa berikan antara jam 2 siang sampai jam 6 sore setelah tugas Terdakwa selesai Terdakwa kembali menelepon ke Jat Lie als. Cece (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberitahukan bahwa barang ekstasi tersebut telah diantarkan dan diletakkan di dalam mobil Panther warna hijau ;

Bahwa selain di daerah Ancol Terdakwa bersama-sama dengan Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) pernah mengantar barang-barang yang sama berupa ekstasi ke daerah lain sesuai dengan perintah Jat Lie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra als. Cece seperti Hotel Peninsula, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Angrek di daerah Jakarta Barat ;

Bahwa pada tanggal 21 November 2007 sekitar jam 17.05 WIB Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) ditangkap oleh saksi Haruno Adhi Nugroho dan saksi Tiyas Habibi (Petugas Kepolisian dari Mabes Polri) diketahui membawa 11.000 (sebelas ribu) tablet ekstasi diparkiran Basement Tower D Apartemen Mediterania Slipi Jakarta Barat hendak menuju Lantai 30 Kamar Nomor 30 KH untuk menaruh kunci Mobil Kijang Silver di kamar Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim ;

Bahwa atas keterangan Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) di dalam melakukan tugasnya selalu bersama-sama dengan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim lalu saksi Haruno Adhi Nugroho dan saksi Tiyas Habibi (Petugas Kepolisian dari Mabes Polri) menangkap Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim) ;

Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim sedang berada di Kamar 30 KH Apartemen Mediterania Tower D ditemukan juga uang hasil penjualan ekstasi sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan S \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar) Singapura ;

Bahwa barang-barang yang terdiri dari kemasan kardus warna coklat tersebut setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap box-box tersebut yang dimuat bersama-sama tepung terigu dan Terdakwa ikut serta menurunkan barang-barang di dalam kontainer yang disimpan di dalam di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Angrek, Jakarta Barat berupa :  
7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T " dengan berat total 3.945 gram, sebanyak  $\pm$  11.000 butir ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dos I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo " STAR " sebanyak  $\pm$  85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;

Dos I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo " STAR " sebanyak  $\pm$  90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;

Dos II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo " PS ", sebanyak  $\pm$  21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;

Dos III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah  $\pm$  45.550 butir warna krem logo " PANAHAH ", dengan berat 14.817 gram brutto ;

Dos IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo " T ", " MITSUBISHI ", " PANAHAH ", sebanyak  $\pm$  113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;

Dos V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo " BINTANG ", sebanyak  $\pm$  55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;

Dos VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo " STAR ", " T ", " MITSUBISHI ", " BINTANG ", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Warganegara Malaysia bernama Stephen als. Stalin Law als. Albert (DPO), Andrew als. Heri als. Cheong Mun Yao (DPO), Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) dan Christian (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada tanggal 21 November 2007 atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Kamar 19 Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 dan Apartemen Mediterania Tower D Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengimpor Psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke Jakarta sekitar bulan Agustus 2007 untuk menjadi kurir oleh Stephen alias Albert yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa di dalam berkas terpisah) di Hero Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan diawali dengan kedatangan sebuah kontainer yang berisi ekstasi sebanyak 12 box/dos yang disamarkan di dalam pengiriman 1 kontainer berisi tepung 20 feet dari Hongkong masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang pengeluarannya diurus oleh Christian (Terdakwa di dalam berkas terpisah) dan dalam menjalankan tugasnya Terdakwa selaku kurir diarahkan dan menunggu perintah Jat Lie Chandra als. Cece dan atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar 5.000 ringgit dan pada awal November 2007 Terdakwa mendapat gaji US \$ 2.200 dari Jat Lie Chandra als. Cece ;

Bahwa pada tanggal 4 September 2007 Terdakwa Lim Jit Wee disuruh oleh Andrew als. Heri als. Cow Yew als. Cheong Mun Yau (DPO) untuk mengawasi orang-orang yang

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan barang-barang dari kontainer tersebut ke dalam gudang di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 Cengkareng, Jakarta Barat dan dipisahkan antara sak-sak tepung terigu di sebelah kiri gudang dan kotak-kotak kardus kemasan yang berisi ekstasi di sebelah kanan gudang ;

Bahwa barang-barang yang berupa kemasan kardus yang diturunkan dan di simpan di dalam gudang yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 atau yang juga dikenal dengan nama Taman Palem Lestari No. B.8. Boks-boks yang berisi ekstasi tersebut dibawa ke Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lt. 9 Nomor 19 A, Jakarta Barat oleh orang kepercayaan Jat Lie Chandra als. Cece yang bernama Arifin (DPO), yang saat itu ditunggu Terdakwa Lim Jit Wee dan Andrew als. Heri di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat ;

Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengantarkan barang-barang ekstasi ke daerah Ancol yang setiap pengirimannya bervariasi sesuai dengan pesanan antara 5.000 butir sampai dengan 20.000 butir setiap pengiriman dengan cara Terdakwa dihubungi per telepon oleh Jat Lie Chandra als. Cece untuk mengantar barang berupa ekstasi ke daerah Ancol dengan menggunakan sebuah Mobil Kijang Silver B 7670 ZO, dan barang tersebut untuk dimasukkan ke sebuah mobil Panther warna hijau yang tidak terkunci yang terletak diparkiran Restaurant Seafood Bandar Jakarta area Ancol yang  
Terdakwa berikan antara jam 2 siang sampai jam 6 sore setelah tugas Terdakwa selesai Terdakwa kembali menelepon ke Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberitahukan bahwa barang ekstasi tersebut telah dimasukkan ke mobil ;

Bahwa selain di daerah Ancol Terdakwa juga pernah mengantar barang-barang yang sama berupa ekstasi ke daerah lain sesuai dengan perintah Jat Lie Chandra als. Cece seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Peninsula, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Angrek di daerah Jakarta Barat ;

Bahwa barang-barang yang terdiri dari kemasan kardus warna coklat tersebut setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap box-box tersebut yang dimuat bersama-sama tepung terigu dan Terdakwa ikut serta menurunkan barang-barang di dalam kontainer yang disimpan di dalam di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Angrek, Jakarta Barat berupa :

7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T " dengan berat total 3.945 gram, sebanyak  $\pm$  11.000 butir ;

Dos I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo " STAR " sebanyak  $\pm$  85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;

Dos I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo " STAR " sebanyak  $\pm$  90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;

Dos II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo " PS ", sebanyak  $\pm$  21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;

Dos III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah  $\pm$  45.550 butir warna krem logo " PANAHAH ", dengan berat 14.817 gram brutto ;

Dos IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo " T ", " MITSUBISHI ", " PANAHAH ", sebanyak  $\pm$  113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;

Dos V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo " BINTANG ", sebanyak  $\pm$  55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;

Dos VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo " STAR ", " T ", " MITSUBISHI ", " BINTANG ", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Warganegara Malaysia bernama Stephen als. Stalin Law als. Albert (DPO), Andrew als. Heri als. Cheong Mun Yao (DPO), Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) dan Christian (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada tanggal 21 November 2007 atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Kamar 19 Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 dan Apartemen Mediterania Tower D Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/membawa Psikotropika Golongan I, secara terorganisasi, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke Jakarta sekitar bulan Agustus 2007 untuk menjadi kurir oleh Stephen alias Albert yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa di dalam berkas terpisah) di Hero Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan diawali dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan sebuah kontainer yang berisi ekstasi sebanyak 12 box/dos yang disamarkan di dalam pengiriman 1 kontainer berisi tepung 20 feet dari Hongkong masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang pengeluarannya diurus oleh Christian (Terdakwa di dalam berkas terpisah) dan dalam menjalankan tugasnya Terdakwa selaku kurir diarahkan dan menunggu perintah Jat Lie Chandra als. Cece dan atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar 5.000 ringgit dan pada awal November 2007 Terdakwa mendapat gaji US \$ 2.200 dari Jat Lie Chandra als. Cece ;

Bahwa pada tanggal 4 September 2007 Terdakwa Lim Jit Wee disuruh oleh Andrew als. Heri als. Cow Yew als. Cheong Mun Yau (DPO) untuk mengawasi orang-orang yang menurunkan barang-barang dari kontainer tersebut ke dalam gudang di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8

Cengkareng, Jakarta Barat dan dipisahkan antara sak-sak tepung terigu di sebelah kiri gudang dan kotak-kotak kardus kemasan yang berisi ekstasi di sebelah kanan gudang ;

Bahwa barang-barang yang berupa kemasan kardus yang diturunkan dan di simpan di dalam gudang yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 atau yang juga dikenal dengan nama Taman Palem Lestari No. B.8. Boks-boks yang berisi ekstasi tersebut dibawa ke Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lt. 9 Nomor 19 A, Jakarta Barat oleh orang kepercayaannya Cece als. Jat Lie Chandra yang bernama Arifin (DPO), yang saat itu ditunggu Terdakwa Lim Jit Wee dan Andrew als. Heri di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat ;

Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengantarkan barang-barang ekstasi ke daerah Ancol yang setiap pengirimannya bervariasi sesuai dengan pesanan antara 5.000 butir sampai dengan 20.000 butir setiap pengiriman dengan cara

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Jet Lie Chandra als. Cece untuk mengantar barang berupa ekstasi ke daerah Ancol dengan menggunakan sebuah Mobil Kijang Silver B 7670 ZO, dan barang tersebut untuk dimasukkan ke sebuah mobil Panther warna hijau yang tidak terkunci yang terletak diparkiran Restoran Seafood Bandar Jakarta dalam Ancol yang Terdakwa berikan antara jam 2 siang sampai jam 6 sore setelah tugas Terdakwa selesai. Terdakwa kembali menelepon ke Jet Lie Chandra als. Cece (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberitahukan bahwa barang ekstasi tersebut telah dimasukkan ke mobil ;

Bahwa selain di daerah Ancol Terdakwa juga pernah mengantar barang-barang yang sama berupa ekstasi ke daerah lain sesuai dengan perintah Jat Lie Chandra als. Cece seperti Hotel Peninsula, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Angrek di daerah Jakarta Barat ;

Bahwa barang-barang yang terdiri dari kemasan kardus warna coklat tersebut setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap box-box tersebut yang dimuat bersama-sama tepung terigu dan Terdakwa ikut serta menurunkan barang-barang yang diantaranya berisi ekstasi di dalam kontainer yang disimpan di dalam di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Angrek, Jakarta Barat berupa :

7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T " dengan berat total 3.945 gram, sebanyak  $\pm$  11.000 butir ;

Dos I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo " STAR " sebanyak  $\pm$  85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;

Dos I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo " STAR " sebanyak  $\pm$  90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;

Dos II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo " PS ", sebanyak  $\pm$  21.420 butir, dengan berat 6.330



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto ;

Dos III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah  $\pm$  45.550 butir warna krem logo " PANAHAH ", dengan berat 14.817 gram brutto ;

Dos IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo " T ", " MITSUBISHI ", " PANAHAH ", sebanyak  $\pm$  113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;

Dos V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo " BINTANG ", sebanyak  $\pm$  55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;

Dos VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo " STAR ", " T ", " MITSUBISHI ", " BINTANG ", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Warganegara Malaysia bernama Stephen als. Stalin Law als. Albert (DPO), Andrew als. Heri als. Cheong Mun Yao (DPO), Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008) dan Christian (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada tanggal 21 November 2007 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Kamar 19 Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 dan Apartemen Mediterania Tower D Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/membawa Psikotropika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke Jakarta sekitar bulan Agustus 2007 untuk menjadi kurir oleh Stephen alias Albert yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa di dalam berkas terpisah) di Hero Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan diawali dengan kedatangan sebuah kontainer yang berisi ekstasi sebanyak 12 box/dos yang disamarkan di dalam pengiriman 1 kontainer berisi tepung 20 feet dari Hongkong masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang pengeluarannya diurus oleh Christian (Terdakwa di dalam berkas terpisah) dan dalam menjalankan tugasnya Terdakwa selaku kurir diarahkan dan menunggu perintah Jat Lie Chandra als. Cece dan atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar 5.000 ringgit dan pada awal November 2007 Terdakwa mendapat gaji US \$ 2.200 dari Jat Lie Chandra als. Cece ;

Bahwa pada tanggal 4 September 2007 Terdakwa Lim Jit Wee disuruh oleh Andrew als. Heri als. Cow Yew als. Cheong Mun Yau (DPO) untuk mengawasi orang-orang yang menurunkan barang-barang dari kontainer tersebut ke dalam gudang di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 Cengkareng, Jakarta Barat dan dipisahkan antara sak-sak tepung terigu di sebelah kiri gudang dan kotak-kotak kardus kemasan yang berisi ekstasi di sebelah kanan gudang ;

Bahwa barang-barang yang berupa kemasan kardus yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan dan di simpan di dalam gudang yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B.8 atau yang juga dikenal dengan nama Taman Palem Lestari No. B.8. Boks-boks yang berisi ekstasi tersebut dibawa ke Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lt. 9 Nomor 19 A, Jakarta Barat oleh orang kepercayaan Jat Lie Chandra als. Cece yang bernama Arifin (DPO), yang saat itu ditunggu Terdakwa Lim Jit Wee dan Andrew als. Heri di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat ;

Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengantarkan barang-barang ekstasi ke daerah Ancol yang setiap pengirimannya bervariasi sesuai dengan pesanan antara 5.000 butir sampai dengan 20.000 butir setiap pengiriman dengan cara Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Jat Lie Chandra als. Cece

untuk mengantar barang berupa ekstasi ke daerah Ancol dengan menggunakan sebuah Mobil Kijang Silver B 7670 ZO, dan barang tersebut untuk dimasukkan ke sebuah mobil Panther warna hijau yang tidak terkunci yang terletak diparkiran Restaurant Seafood Bandar Jakarta dalam Ancol yang Terdakwa berikan antara jam 2 siang sampai jam 6 sore setelah tugas Terdakwa selesai Terdakwa kembali menelepon ke Jat Lie Chandra als. Cece (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberitahukan bahwa barang ekstasi tersebut telah dimasukkan ke mobil ;

Bahwa selain di daerah Ancol Terdakwa juga pernah mengantar barang-barang yang sama berupa ekstasi ke daerah lain sesuai dengan perintah Jat Lie Chandra als. Cece seperti Hotel Peninsula, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Anggrek di daerah Jakarta Barat ;

Bahwa barang-barang yang terdiri dari kemasan kardus warna coklat tersebut setelah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap box-box tersebut yang dimuat bersama-sama tepung terigu dan Terdakwa ikut serta

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



menurunkan barang-barang yang diantaranya berisi ekstasi di dalam kontainer yang disimpan di dalam di Apartemen Tower 5 Lantai 9 Kamar 19 A, Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat berupa :

7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T " dengan berat total 3.945 gram, sebanyak  $\pm$  11.000 butir ;

Dos I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo " STAR " sebanyak  $\pm$  85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;

Dos I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo " STAR " sebanyak  $\pm$  90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;

Dos II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo " PS ", sebanyak  $\pm$  21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;

Dos III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah  $\pm$  45.550 butir warna krem logo " PANAHAH ", dengan berat 14.817 gram brutto ;

Dos IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo " T ", " MITSUBISHI ", " PANAHAH ", sebanyak  $\pm$  113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;

Dos V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo " BINTANG ", sebanyak  $\pm$  55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;

Dos VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo " STAR ", " T ", " MITSUBISHI ", " BINTANG ", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;

Perbuatan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terorganisasi melakukan perbuatan mengimpor Psicotropika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim dengan PIDANA MATI ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik besar di dalam Mobil Kijang Silver No. Pol. 7870 ZO di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga Psicotropika jenis ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ”, dengan berat 3.945 gram atau sebanyak ± 11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 375 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga tinggal 10.625 butir ;

Mobil Kijang Silver Nomor : B 7078 ZO ;

Uang rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- dan mata uang Singapura sebesar S \$ 70.000 ;

Dos I A dengan jumlah 17 bungkus plastik berisi ekstasi warna biru berlogo “ STAR ” dengan berat 34.825 gram atau sebanyak ± 85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk ke-

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



pentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 83.810 butir ;

Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo “ STAR ” dengan berat 38.948 gram atau sebanyak  $\pm$  90.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 88.740 butir ;

Dos II dengan jumlah 22 bungkus plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo “ PS ” dengan berat 6.330 gram atau sebanyak  $\pm$  21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 20.780 butir ;

Dos III dengan jumlah 11 bungkus plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ PANAHAH ” dengan berat 14.817 gram atau sebanyak  $\pm$  54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 53.780 butir ;

Dos IV dengan jumlah 23 bungkus plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHAH ” dengan berat 30.699 gram atau sebanyak  $\pm$  113.900 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 112.230 butir ;

Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi berwarna pink berlogo “ BINTANG ” dengan berat 23.798 gram atau sebanyak  $\pm$  55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 54.225 butir ;

Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi berwarna krem, biru, pink, dan kuning berlogo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ” dan 7 toples warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 17.766 butir ;

Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 22 kaleng ;

Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 (satu) botol untuk kepentingan pemeriksaan ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Christian ;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1385/Pid.B/- 2008/PN.JKT.BAR. tanggal 18 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengimport Psikotropika Golongan I secara terorganisasi “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana mati dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik besar di dalam Mobil Kijang Silver No. Pol. 7870 ZO di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga Psikotropika jenis ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ”, dengan berat 3.945 gram atau sebanyak  $\pm$  11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 375 butir untuk

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009



kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga tinggal 10.625 butir ;

Mobil Kijang Silver Nomor : B 7078 ZO ;

Uang rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- dan mata uang Singapura sebesar S \$ 70.000 ;

Dos I A dengan jumlah 17 bungkus plastik berisi ekstasi warna biru berlogo " STAR " dengan berat 34.825 gram atau sebanyak  $\pm$  85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 83.810 butir ;

Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo " STAR " dengan berat 38.948 gram atau sebanyak  $\pm$  90.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 88.740 butir ;

Dos II dengan jumlah 22 bungkus plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo " PS " dengan berat 6.330 gram atau sebanyak  $\pm$  21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 20.780 butir ;

Dos III dengan jumlah 11 bungkus plastik berisi ekstasi warna krem berlogo " PANAHA " dengan berat 14.817 gram atau sebanyak  $\pm$  54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 53.780 butir ;

Dos IV dengan jumlah 23 bungkus plastik berisi ekstasi warna krem berlogo " T ", " MITSUBISHI ", " PANAHA " dengan berat 30.699 gram atau sebanyak  $\pm$  113.900 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 112.230 butir ;

Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi berwarna pink



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “ BINTANG ” dengan berat 23.798 gram atau sebanyak  $\pm$  55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 54.225 butir ;

Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi berwarna krem, biru, pink, dan kuning berlogo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ” dan 7 toples warna biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak  $\pm$  18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 17.766 butir ;

Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisanya tinggal 22 kaleng ;

Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 (satu) botol untuk kepentingan pemeriksaan ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Christian

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 298/PID/2008/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa Lim Jit Wee alias Kim ter- sebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1385/Pid.B/- 2008/PN.Jakarta Barat tanggal 18 September 2008 yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 298/PID/2008/- PT.DKI jo. No. 1385/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2009 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi merasa dijebak oleh Stephen yang semula dijanjikan pekerjaan mengatur barang dan Pemohon Kasasi berada di bawah ancaman bos Asiok yang merupakan otak dari semua ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi masih menanggung hidup seorang isteri dan kedua anaknya yang masih kecil- kecil dan berharap Pemohon Kasasi segera dibebaskan atau diringankan hukumannya ;

Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2008 dan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 telah diputuskan, dengan tidak mengundang Pemohon Kasasi ataupun Pengacara Pemohon Kasasi untuk hadir dalam keputusan tingkat banding tersebut ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa penerapan hukuman mati juga tepat karena perbuatannya dilakukan secara terorganisasi dan merupakan jaringan internasional, jumlah Psikotropika yang dibawa sangat besar ;

Bahwa Judex Facti juga tidak salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa adalah terkait kejahatan terorganisir dan barang bukti yang sangat banyak ;

Menimbang, bahwa adanya pro kontra tentang penerapan pidana mati tidak dapat dijadikan sebagai suatu kesalahan Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, karena hukum positif kita masih mengatur adanya pidana mati dan di Indonesia termasuk salah satu Negara yang mempertahankan adanya pidana mati ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-  
sangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : LIM JIT WEE alias KIM tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
Majelis ;  
ttd./

Ketua

ttd./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TARA, SH.  
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.  
NIP. 040033261

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 733  
K/PID.SUS/2009